

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial. Artinya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan manusia lain. Hubungan ini disebut sebagai muamalah. Muamalah ialah hubungan antar manusia dalam usahanya mendapatkan alat-alat jasmaniyah dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai dengan ajaran dan tuntunan agama.¹

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi pedoman hidup yang menyeluruh, meliputi bidang: aqidah, yaitu pedoman tentang bagaimana seharusnya kepercayaan atau berkeyakinan. Terutama dalam bidang akhlak, yaitu pedoman tentang bagaimana manusia bersifat baik dalam rangka berhubungan dengan Allah Swt, sesama manusia, maupun alam sekitarnya. Pedoman hidup tentang ibadah, yaitu bagaimana seharusnya manusia beribadah kepada Allah Swt, pedoman tentang muamalah, yaitu bagaimana seharusnya manusia melaksanakan hidup bertetangga, bernegara, bergaul antara bangsa, berekonomi dan sebagainya.²

Diantara sekian banyak transaksi dalam aktifitas ekonomi manusia adalah praktek jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian diantara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak yang lain membayar harga yang telah di janjikan.³

¹ Al-Ustadz H. Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, (Djakarta: Widjaya Djakarta, 1969), hal. 63

² Ahmad Azhar Basyir, *Garis-Garis Besar, Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1978), hal. 1

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-19 (Jakarta: Intermassa, 2002), hal. 79

Dalam jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh ahli fiqih, baik yang mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.⁴

Tidak ada keraguan bahwa perdagangan dan jual beli adalah dua hal yang dibutuhkan dan diperlukan. Hal ini karena Allah telah memerintahkan kita untuk mencari rezeki dan untuk makan dan minum bagi diri kita menurut cara yang secara umum dibenarkan. Dan secara khusus Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 mengenai perdagangan (yakni jual-beli):

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ﴿٢٧٥﴾

Dan Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nuur: 36-37, memuji mereka yang mengumpulkan antara mencari rezeki dan melakukan ibadah:

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ
وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

Dalam kedua ayat diatas Allah menyatakan bahwa dari sifat-sifat seorang muslim adalah berjual beli (yakni mereka berdagang). Namun ketika waktu shalat tiba, mereka meninggalkan dagangan mereka dan bersegera mendirikan shalat.

⁴ Syafi'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hal. 93

Sedangkan dalam ayat lain pada surah Al-Ankabuut: 17, Allah telah memerintahkan kita untuk mencari rezeki bersamaan dengan perintah untuk beribadah kepadanya, sebagaimana Dia berfirman:

...فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾

Jadi melakukan bisnis dengan berjual beli atau jenis pekerjaan lain yang dibolehkan untuk memperoleh rezeki adalah sesuatu yang diperintahkan menurut agama karena besarnya manfaat yang dapat dipetik darinya bagi pribadi dan masyarakat. Jual beli itu sendiri terpuji dan penting sepanjang tidak melalaikan ibadah seseorang atau menyebabkan dia menunda pelaksanaan shalat berjama'ah di masjid.

Nabi Muhammad Saw bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama Nabi, syuhada, dan orang-orang shaleh.” Ini berarti: seorang pedagang yang membeli dan menjual dan dia jujur maka dia akan bersama kelompok orang-orang tersebut pada hari kiamat. Ini adalah kedudukan yang tinggi, yang menunjukkan kemuliaan memiliki pekerjaan seperti itu. Dan Nabi Saw suatu kali pernah ditanya manakah jenis pekerjaan yang paling murni? Maka beliau menjawab: “Perdagangan yang diberkahi (diterima oleh Allah) dan pekerjaan seseorang dengan tangannya.” (HR Thabrani)

Sebagaimana sebuah hadis dari Abu Khalid (Hakim) bin hizam r.a berkata, Rasulullah Saw bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِطَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا⁵

Maka, bersikap jujur dalam berdagang adalah cara yang terbaik untuk memperoleh rezeki. Sebaliknya melakukan bisnis dengan kebohongan, kecurangan dan tipu muslihat, maka ini merupakan cara memperoleh rezeki yang paling buruk.

⁵ HR Muttafaqun Alaihi, dengan lafadz Bukhari yang dinukil dari Maktabah Syamilah v1.0 (7/302, no. 1968), dari Hakim bin Hizam.

Nabi Muhammad Saw pernah melewati sekelompok Muslim yang sedang berjual beli di pasar Madinah. Maka Nabi Saw bersabda: “Wahai para pedagang!” Maka mereka mendongak menunggu apa yang akan beliau katakan, dan beliau berkata: “Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan sebagai pelaku kejahatan yang berdosa (fujaar) kecuali mereka yang takut kepada Allah, yang benar dan jujur.” (HR Tirmidzi, dan berkata hadis ini Hasan Shahih).

Nabi Saw sendiri terlibat dalam perdagangan di awal hidupnya, ketika beliau mengelola harta Khadijah. Ini sebelum kedatangan kenabiannya. Dan beliau berjual beli dan mendapatkan keuntungan. Demikian pula para sahabat Rasulullah Saw, mereka membeli, menjual, dan berdagang. Dan dapat ditemui orang kaya diantara mereka yang menggunakan kekayaannya untuk mendukung jihad di jalan Allah, seperti Ustman bin Affan yang memberikan perbekalan kepada orang-orang miskin dalam pasukan. Dan demikian pula Abdurrahman bin Auf yang menginfakan hartanya kepada kaum Muslimin pada saat dibutuhkan dan pada saat jihad. Demikian pula Abu Bakar As-Shiddiq, dia berjual beli dan mengorbankan hartanya untuk mendukung Islam dan kaum Muslimin, sejak dia berada di Makkah sebelum berhijrah. Dia memberikan sebagian hartanya karena Allah.

Karena itu, mencari sumber-sumber rezeki sesuai dengan jalan yang diperbolehkan –yang terbaik adalah jual beli- memiliki banyak kebaikan dalamnya. Namun demikian, jual beli ini harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk syari’at, sehingga seorang Muslim dapat menghindari terjerumus kedalam jenis jual beli yang dilarang dan memperoleh penghasilan yang haram. Nabi Saw telah melarang kita dari beberapa jenis usaha tertentu karena di dalamnya mengandung dosa dan apa yang di dalamnya terdapat bahaya bagi manusia dan mengambil harta secara tidak adil.⁶ Diantara beberapa transaksi jual beli yang dilarang salah satunya adalah Jual beli saat memasuki waktu shalat Jum’at bagi kaum pria.

Dewasa ini karena pembelajaran agama Islam terlebih khusus tentang Fiqih Muamalah semakin hari semakin berkurang minatnya. Maka banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa jual-beli saat memasuki waktu shalat jum’at bagi kaum pria adalah dilarang.

Hari jum’at memiliki berbagai keistimewaan, salah satunya adalah diselenggarakannya shalat jum’at bagi kaum muslimin. Bahkan shalat jum’at juga

⁶ Ummu Abdullah, *Jual Beli yang Dilarang dalam Islam*, (Kendari: Maktabah Raudhatul Muhibbin, 2008), hal. 4-7

memiliki keistimewaan tersendiri. Salah satunya adalah larangan melakukan jual- beli pada saat berlangsungnya ritual shalat jum'at. Di dalam Quran Surah Al-Jumu'ah: 9-10 disebutkan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Dan di dalam ayat lain pada surah Al- Munaafiqun: 9 Allah Swt berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾

Dari kedua surah diatas dapat disimpulkan, bahwa Allah menjelaskan tentang ruginya orang yang lalai dari mengingat Allah di karenakan oleh kesibukan duniawi semata, baik karena anak-anaknya, harta bendannya, atau karena barang perniagaanya. Juga perintah meninggalkan jual-beli dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 diatas, menunjukkan terlarangnya jual beli setelah dikumandangkannya adzan jum'at. Jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa jual beli mulai adzan jum'at adalah terlarang atau hukumnya haram.

Akan tetapi, realitanya atau pada kenyataannya fenomena yang terjadi di lapangan dalam kehidupan masyarakat saat ini, sebagaimana yang dapat kita amati bersama-sama masih banyak sekali para jamaah shalat jum'at melakukan transaksi

jual beli setelah dikumandangkannya adzan jum'at. Terlebih khusus di kawasan Banjarmasin ini pada beberapa masjid yang pernah penulis jumpai, salah satunya di kawasan Masjid Baiturrahim ini yang akan penulis lakukan penelitian disana, banyak sekali pedagang-pedagang yang menjajakan dagangannya pada hari jum'at di area-area masjid. Biasanya sebelum mereka (para jama'ah shalat jum'at) masuk kedalam masjid, kebanyakan dari mereka terlebih dulu mampir berbelanja beraneka macam jajanan-jajanan yang tersedia di area masjid tersebut seperti pentol, sate, dan berbagai macam gorengan lainnya. Bahkan masih banyak yang melakukan transaksi jual beli tersebut ketika prosesi ritual shalat jum'at berlangsung. Yang padahal dalam Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 jelas-jelas sudah diterangkan, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas penulis sangat termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang jual beli setelah adzan jum'at dikumandang terhadap para penjual dan pembeli di kawasan Masjid Baiturrahim Kelurahan Karang Mekar Kota Banjarmasin, mengenai pandangan dan pengamalan mereka tentang tinjauan hukum jual beli setelah adzan jum'at dikumandangkan pada Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, yang penulis luangkan dalam skripsi dengan judul **“Jual Beli Setelah Adzan Jum'at Dikumandangkan (Studi Kasus Terhadap Para Penjual Dan Pembeli Di Kawasan Masjid Baiturrahim Kelurahan Karang Mekar Banjarmasin)”**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan yang terjadi dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Jual Beli

Jual beli adalah transaksi terhadap suatu barang atau jasa yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli.⁷ Maksudnya ialah kegiatan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yang dilakukan setelah adzan Jum'at dikumandangkan.

2. Adzan Jum'at

Adzan merupakan panggilan bagi umat Islam untuk memberi tahu masuknya shalat fardhu. Dikumandangkan oleh seorang muadzin setiap shalat lima waktu.⁸ Maksudnya disini adalah adzan yang dikumandangkan oleh seorang muadzin ketika waktu shalat jum'at sudah masuk.

Dan yang dimaksud adzan jum'at dalam penelitian ini adalah adzan jum'at yang kedua yang telah dipraktekkan pada masa Rasulullah Saw, yaitu apabila beliau keluar dan duduk diatas mimbar atau adzan menjelang khutbah. Karena pada saat itu adzan dikumandangkan di depan beliau. Makanya adzan inilah yang dimaksudkan. Adapun nida atau adzan

⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, di olah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Edisi III, hal. 909

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Azan>

pertama yang telah ditambah oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan Ra adalah karena manusia (umat Islam) kala itu semakin banyak.

3. Qur'an Surah Al-Jumu'ah

Surah Al-Jumu'ah adalah surah ke 62 dalam Al-Qur'an. Surah ini tergolong surah Madaniyah yang terdiri atas 11 ayat. Dinamakan Al-Jumu'ah yang bukan berarti hari jum'at, akan tetapi secara bahasa bermakna hari perkumpulan di ambil dari perkataan Al-Jumu'ah (Jama') atau *Al-Jam'u* yang berarti berkumpul yang terdapat pada ayat ke 9 surah ini. Al-Jumu'ah tidak menjelaskan secara langsung dalam bahwa suatu hari ibadah bagi kaum laki-laki diadakan di setiap pekan, meski banyak penafsiran aliran islam yang menerapkan ibadah semacam ini.

Jadi, yang dimaksud dengan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan dalam penelitian ini adalah: pandangan dan pengamalan penjual dan pembeli tentang hukum dan praktik jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan serta faktor yang mendukung dan menghambat pandangan dan pengamalan mereka terhadap praktik jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan yang terdapat pada kasus para penjual dan pembeli di kawasan Masjid Baiturrahim Kelurahan Karang Mekar Banjarmasin.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan dan pengamalan penjual dan pembeli terhadap hukum ber-jual beli setelah adzan jum'at dikumandangkan di kawasan Masjid Baiturrahim Kelurahan Karang Mekar Banjarmasin?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pandangan dan pengamalan penjual dan pembeli terhadap hukum ber-jual beli setelah adzan jum'at dikumandangkan di kawasan Masjid Baiturrahim Kelurahan Karang Mekar Banjarmasin?

D. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui pandangan dan pengamalan penjual dan pembeli terhadap hukum ber-jual beli setelah adzan jum'at dikumandangkan di kawasan Masjid Baiturrahim Kelurahan Karang Mekar Banjarmasin.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pandangan dan pengamalan penjual dan pembeli terhadap hukum di kawasan Masjid Baiturrahim Kelurahan Karang Mekar Kota Banjarmasin.

E. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah khususnya dalam bidang Fiqih Muamalah yang salah satunya dibidang jual beli atau berdagang, sehingga mengetahui tentang status hukum dari jual beli yang dilakukan setelah adzan jum'at dikumandangkan yang dilakukan oleh sebagian penjual dan pembeli di kawasan Masjid Baiturrahim Karang Mekar Kota Banjarmasin.
2. Bahan kajian ilmiah dan terapan dalam bidang Fiqih Muamalah, sehingga mengetahui tindakan mana yang benar dan yang salah menurut Islam
3. Untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin

F. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya urgensi dari adanya telaah pustaka adalah sebagai bahan kritik terhadap penelitian yang ada, sekaligus sebagai bahan komperatif terhadap kajian yang terdahulu. Selain itu, telaah pustaka mempunyai manfaat yang cukup besar sebagai sumber informasi. Sebab, teori-teori yang kita dapat dari sana menjadi landasan dalam penelitian yang dibuat.

Skripsi mengenai jual beli yang dilakukan setelah adzan jum'at dikumandangkan (studi kasus terhadap para penjual dan pembeli di kawasan Masjid Baiturrahim Karang Mekar Bunga Kota Banjarmasin) ini, ternyata dari hasil

penelusuran di perpustakaan terhadap skripsi-skripsi sebelumnya ternyata belum pernah ada yang mengangkatnya. Jadi penelitian ini masih baru.

Namun kalau kaitannya dengan jual beli memang ada mengangkatnya, tetapi isi dan permasalahannya berbeda dengan apa yang penulis angkat, seperti: *pertama*; skripsi yang ditulis oleh Dimas Tri Pebrianto yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)*”. IAIN Sunan Kalijaga. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa jual beli burung bakalan dilihat dari perspektif hukum Islam adalah boleh (mubah), akan tetapi dalam pelaksanaan yang terjadi di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTHY) akad jual beli burung bakalan terdapat unsur *gharar*. Penjual tidak menjelaskan kondisi burung yang sebenarnya, menyembunyikan cacat atau ‘aib pada burung dagangannya.

Bahkan ada juga penjual yang dengan sengaja mengecat/mewarnai bulu burung bakalan yang tadinya betina menyerupai burung bakalan jantan, dan tidak mengakui asal burung sebenarnya/ menyebutkan asal burung bakalan daerah lain yang ternama, untuk memperoleh keuntungan lebih sehingga pembeli tidak mengetahui dan muncul kekecewaan setelah terjadi transaksi. Maka hukum dari jual beli burung bakalan ini menjadi di larang (haram).

Selain tulisan diatas ada juga judul tulisan “*Praktik Jual Beli Ayam Potong di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin*”. Yang ditulis oleh Mulkani pada tahun 2009.

Tujuan tulisannya adalah untuk mengetahui gambaran praktik jual beli ayam potong di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin, mengetahui alasan yang menyebabkannya, mengetahui akibat yang ditimbulkannya, dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut.

Ketiga; oleh Jurniah, berjudul: *Praktik Jual Beli Botol Bekas Miras di Kota Banjarmasin*". Kesimpulannya bahwa di beberapa hotel, diskotik atau tempat lainnya yang digunakan untuk minum minuman keras biasanya pihak penjaganya atau *cleaning service* mengumpulkan banyak botol dan kemudian di jualnya, ternyata botol tersebut kebanyakannya digunakan kembali untuk tempat botol minuman keras. Hal ini jelas bertentangan dengan hukum Islam tentang jual beli.

Semua skripsi tersebut baik dari segi judulnya, hasil penelitiannya, dan fokus permasalahannya pun berbeda dengan skripsi yang penulis angkat ini, dengan demikian substansinya sangat berbeda.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 5 bab, sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teoritik, pada bab ini membahas tentang kajian kepustakaan teoritis yang terdiri dari kajian teoritis tentang Jual beli setelah adzan jum'at dikumandangkan (studi kasus terhadap para penjual dan pembeli di kawasan Masjid Baiturrahim Kelurahan Kebun Bunga Kota Banjarmasin)

BAB III: Metode Penelitian, dalam bab ini menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, metode penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penyajian data, dan prosedur penelitian.

BAB IV: Laporan Hasil Penelitian, pembahasan yang termuat dalam bab ini adalah tentang penyajian dan analisis data.

BAB V: Simpulan, saran-saran, dan penutup